

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada konteks wilayah Indonesia, membayar pajak dipandang sebagai kewajiban hukum sekaligus cara nyata bagi masyarakat untuk mendukung kemajuan nasional yang berkelanjutan. keduanya persyaratan hukum dan Cara konkret bagi masyarakat untuk mendukung kemajuan nasional yang berkelanjutan. Membayar pajak merupakan bentuk keterlibatan warga negara dalam upaya mencapai kemakmuran bersama dan meningkatkan standar layanan publik, mulai dari perawatan kesehatan dan pendidikan hingga pembangunan infrastruktur yang mendorong aktivitas ekonomi .dalam upaya mencapai kemakmuran bersama dan meningkatkan standar layanan publik, mulai dari perawatan kesehatan dan pendidikan hingga pembangunan Infrastruktur yang mendorong aktivitas ekonomi. Kontribusi ini menyoroti gagasan gotong royong, atau kerja sama timbal balik, dalam mendukung pembiayaan negara karena komitmen ini diwajibkan oleh undang-undang dan tidak memerlukan imbalan langsung bagi wajib pajak. Fakta bahwa pajak merupakan sumber pendapatan terbesar Anggaran Negara (APBN) menyoroti betapa pentingnya instrumen fiskal ini bagi perekonomian negara. Pemerintah pemerintahakan kesulitan melaksanakan inisiatif pembangunan , seperti membiayai pengeluaran operasional negara dan menyediakan fasilitas layanan publik yang adil, tanpa adanya dana pajak yang cukup. Akan sulit bagi pemerintah untuk melaksanakan inisiatif pembangunan, seperti membiayai

pengeluaran operasional negara dan menyediakan fasilitas layanan publik yang adil, tanpa adanya dana pajak yang cukup.

Perubahan mendasar dalam sistem pemungutan pajak terjadi pada tahun 1984, ketika Indonesia beralih dari pemungutan pajak dari yang semula sepenuhnya ditentukan oleh petugas pajak (*official assessment system/fiskus*) menjadi dihitung, disetor, dan dilaporkan secara mandiri oleh wajib pajak (*self assessment system*). Pergeseran sistem ini tidak hanya menyangkut teknis administrasi, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma pengelolaan perpajakan yang menempatkan wajib pajak sebagai aktor aktif dalam menentukan sendiri jumlah pajaknya. Pada masa *official assessment*, pemerintah memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan nilai pajak terutang, sehingga wajib pajak hanya berada pada posisi yang lebih pasif. Namun, dalam sistem *self assessment*, perhitungan dan pelaporan pajak sepenuhnya berada pada tangan wajib pajak, sementara pemerintah hanya berperan sebagai pengawas dan regulator. Meskipun kebijakan ini dipandang lebih efisien serta mendorong kepatuhan sukarela, keleluasaan tersebut juga membuka celah bagi perilaku oportunistik, salah satunya praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki pengetahuan dan kapasitas keuangan yang lebih besar sering kali memanfaatkan fleksibilitas sistem ini untuk menekan jumlah pajak terutang tanpa harus melanggar ketentuan secara eksplisit (Widagdo, Kalbuana, & Yanti, 2020).

Salah satu bentuk strategi penghindaran pajak yang sering dibahas dalam ranah korporasi adalah *Thin Capitalization*. Konsep ini merujuk pada kondisi apabila sebuah korporasi lebih dominan memanfaatkan komponen utang untuk

menopang kegiatan operasionalnya ketimbang memakai modal pribadi, sehingga struktur pendanaannya menjadi tidak seimbang. Pilihan pembiayaan berbasis utang bukan tanpa alasan, mengingat tanggungan bunga yang muncul bisa diklasifikasikan sebagai beban biaya sehingga mampu menekan besaran laba kena pajak. Di tingkat global, skema pendanaan *thin capitalization* relatif sering diimplementasikan oleh kelompok perusahaan multinasional pada saat memberikan sokongan dana kepada entitas anak perusahaannya di negara lain. OECD (1990) menjelaskan bahwa kebijakan terkait *Thin Capitalization* berperan dalam mengidentifikasi apakah suatu pinjaman antar perusahaan merupakan instrumen pembiayaan yang realistis atau sekadar kedok untuk memindahkan laba ke yurisdiksi pajak yang lebih rendah. Jika mekanisme ini digunakan secara agresif, perusahaan dapat menekan beban pajaknya tanpa melanggar hukum secara formal, sekaligus tetap mencatat biaya bunga sebagai pengurang laba secara sah. Akan tetapi, dalam perspektif makro, praktik tax avoidance melalui *Thin Capitalization* berpotensi menurunkan penerimaan pajak negara dan menimbulkan ketimpangan kontribusi antara perusahaan besar dan masyarakat umum (Anah & Fidina, 2022).

Ukuran Perusahaan termasuk total aset, jumlah tenaga kerja, nilai ekuitas, dan volume penjualan tahunan umumnya digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan. Perusahaan besar dapat mempekerjakan ahli pajak yang kompeten, sehingga mereka mampu mengelola struktur keuangan secara lebih strategis. Selain itu, perusahaan-perusahaan ini biasanya terlibat dalam operasi bisnis yang lebih kompleks serta arus transaksi yang signifikan. Pada ruang lingkup penelitian empiris, indikator logaritma natural ($\ln$) yang bersumber dari akumulasi total aset

menjadi instrumen yang paling lazim diberdayakan guna mengukur besaran perusahaan karena dianggap lebih stabil, mampu mengurangi kesenjangan skala antar perusahaan, serta mempermudah pengolahan data statistik. (Tanjaya & Nazir, 2021). Berdasarkan kondisi tersebut, profil ukuran perusahaan tidak sebatas merepresentasikan proporsi besaran aset yang dikuasai, tetapi juga mencerminkan kemampuan perusahaan dalam membuat keputusan manajerial, termasuk dalam konteks perencanaan pajak.

Sejalan dengan itu, umur perusahaan juga mencerminkan tingkat kematangan operasional serta keberhasilan perusahaan mempertahankan keberadaannya di tengah persaingan pasar. Semakin lama sebuah perusahaan beroperasi, semakin besar kemungkinannya untuk memiliki pengalaman dan strategi bisnis yang matang. Bisnis yang telah lama beroperasi biasanya memiliki sistem pelaporan yang lebih tertata, pengungkapan informasi yang lebih konsisten, serta lebih mampu menyesuaikan diri dengan perubahan peraturan dan kondisi pasar. Faktor ini sering menjadi pertimbangan bagi investor karena pengalaman operasional yang panjang cenderung menghasilkan tingkat profitabilitas yang relatif stabil. Di samping itu, entitas korporasi yang mengantongi umur relatif matang atau telah beroperasi dalam durasi yang panjang umumnya lebih familier dengan regulasi perpajakan, sehingga kecenderungan melakukan penghindaran pajak bisa berbeda jika dibandingkan dengan perusahaan baru yang masih mencari celah untuk mengoptimalkan pengeluaran fiskal (Pramesti & Susilawati, 2024).

Menyusul berbagai persoalan yang dihadapi perusahaan di Sektor *Consumer Non Cyclical* sektor yang dikenal memiliki kinerja stabil di tengah volatilitas

ekonomi topik mengenai penghindaran pajak semakin menarik perhatian publik. Dugaan penghindaran pajak oleh PT Unilever Indonesia pada tahun 2015, yang melibatkan penggunaan prosedur *Transfer Pricing* pada aktivitas transaksi yang mempertemukan antarperusahaan di dalam satu naungan grup korporasi, merupakan salah satu contoh yang paling banyak diperbincangkan. Dengan mengalihkan sebagian labanya menuju yurisdiksi negara yang memberlakukan kebijakan tarif pajak lebih rendah, entitas perusahaan tersebut berhasil memangkas kewajiban pajaknya di Indonesia. Dalam kasus lain, Nestlé juga dikaitkan dengan strategi serupa yang disebut mampu menurunkan beban pajak hingga Rp800 miliar. Praktik ini tidak serta-merta ilegal, namun menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan sistem perpajakan serta kontribusi perusahaan berskala besar terhadap pendapatan negara.

PT Bentoel Internasional Investama Tbk, sebuah anak perusahaan BAT, terlibat dalam kasus serupa. Menurut sumber media, perusahaan tersebut terlibat dalam skema penghindaran pajak yang melibatkan pengalihan biaya royalti ke entitas terafiliasi di lokasi-lokasi tertentu. Berdasarkan laporan *Tax Justice Network* tahun 2019, taktik ini menyebabkan hilangnya pendapatan negara hingga sebesar USD 14 juta setiap tahunnya. Kasus ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak merupakan praktik nyata yang berdampak langsung terhadap penerimaan negara, dan bukan sekadar persoalan teoretis. Pengaruh dari kondisi tersebut semakin kentara tatkala memasuki fase pandemi Covid-19 pada 2020, di mana kebutuhan fiskal pemerintah melonjak drastis untuk pembiayaan kesehatan dan pemulihan ekonomi, sementara penerimaan pajak justru menurun (Susanto, Tresna, & Asmara,

2020). Dalam kondisi demikian, penghindaran pajak menjadi semakin problematis karena berpotensi melemahkan kapasitas negara dalam menghadapi krisis dan memenuhi kebutuhan publik yang kian meningkat. Berikut Disajikan tabel mengenai penerimaan pajak pada tahun 2020-2024.

Tabel 1. 1
Penerimaan Pajak Di Indonesia

Realisasi (Rp Triliun)

Tahun	Penerimaan Pajak	Target	Grwth
2020	1.072,11	89,25%	-25,23%
2021	1.278,63	100%	19,26%
2022	1.716,77	100%	34,27%
2023	1.867,87	102,8%	8,80%
2024	1.932,40	100%	3,46%

Sumber : <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pendapatan-Negara-Tahun-2024-Tumbuh-Positif>

Berdasarkan konteks tersebut, peneliti bermaksud mengkaji bagaimana *Thin Capitalization*, ukuran perusahaan, dan usia perusahaan memberikan pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada korporasi di sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang tergabung di dalam BEI pada periode rentang waktu 2020 hingga 2024. Sektor *Consumer Non Cycllcals* dipilih karena karakteristiknya yang relatif stabil dan rendahnya tingkat kerentanan terhadap kondisi makroekonomi. Terlepas dari kondisi ekonomi yang sedang baik maupun buruk, masyarakat senantiasa membutuhkan barang-barang kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh perusahaan di sektor ini, seperti makanan, minuman, dan perlengkapan rumah tangga. Selain itu,

sektor ini mencerminkan perilaku konsumen jangka panjang, sehingga memberikan landasan yang kuat dan andal untuk menelaah kebijakan keuangan, kinerja perusahaan, serta fenomena seperti penghindaran pajak. Stabilitas dan relevansi sektor ini menjadikannya objek yang tepat untuk memperoleh hasil penelitian yang andal dan representatif.

Oleh karena itu, gagasan tersebut akan diformulasikan oleh penulis ke dalam wujud proposal penelitian yang mengangkat judul "Pengaruh *Thin Capitalization*, Ukuran Perusahaan, Dan Umur Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak”.

1.2 Rumus Masalah

Merujuk pada penjabaran latar belakang kajian tersebut, poin-poin rumusan masalah penelitian ditetapkan sebagai berikut:

1. Apakah *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
3. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
4. Apakah *Thin Capitalization*, Ukuran Perusahaan, dan Umur Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berpijak pada rincian rumusan masalah yang telah dipaparkan, sasaran dari penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh Umur Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.

4. Untuk mengetahui pengaruh *Thin Capitalization*, Ukuran perusahaan dan Umur Perusahaan secara simultan terhadap Penghindaran Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Capaian dari kajian ini diestimasikan mampu berfungsi sebagai bahan referensi untuk mendorong perkembangan disiplin ilmu ekonomi, terutama pada ranah akuntansi. Di sisi lain, riset ini turut bertujuan untuk memperkaya literatur serta menghasilkan konsep-konsep baru bagi penelitian di masa mendatang yang menyinggung persoalan Pengaruh *Thin Capitalization*, Ukuran Perusahaan, berikut Umur Perusahaan tatkala menyasar Penghindaran Pajak. Studi ini memberikan pemahaman yang lebih baik dan komprehensif bagi peneliti mengenai Pengaruh *Thin Capitalization*, Ukuran Perusahaan Dan Umur Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak.

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Penulis memperkirakan bahwa penelitian ini akan meningkatkan pemahaman dan memperluas wawasan mengenai penghindaran pajak.
2. Bagi peneliti selanjutnya, Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber informasi dan referensi bagi peneliti di masa mendatang,
3. Agar pemerintah dapat mengantisipasi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak demi memaksimalkan penerimaan pajak, perusahaan diharapkan dapat menyediakan informasi serta menjadi sumber wawasan mengenai dampak *Thin Capitalization*, Ukuran Perusahaan Dan Umur Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Khususnya terkait dengan pengaruh *Thin Capitalization*, ukuran perusahaan, dan usia bisnis terhadap penghindaran pajak, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta menambah khazanah penelitian ilmiah dan literatur yang ada saat ini.